

PERUBAHAN-PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP- HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)-KABUPATEN ACEH TENGAH-PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019-KIP KABUPATEN ACEH TENGAH 2018,

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR, 63/PL.01.04-Kpt/1104/KIP-KAB/XII/2018,

3 HALAMAN

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 59/PL.01.04-Kpt/ 1104/KIP-KAB/XI/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) KABUPATEN ACEH TENGAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1429/PL.02.1- SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 Perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1479/PL.02.1- SD/01/KPU/XII/2018 Tanggal 1 Desember 2018 Perihal Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Perubahan Keputusan Komisi Independen Kabupaten Aceh Tengah Nomor 59/PL.01.04-Kpt/ 1104/KIP.KAB/XI/2018 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Kabupaten Aceh Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019;
- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**

UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (LNRI 2006 No 63 tambahan LNRI No 463); UU RI No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182); PKPU No 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; PKPU No 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU No 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggoca DPRA dan DPR Kabupaten/Kota; Qanun Aceh No 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81;
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**

Menetapkan tentang Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan kedua (DPTHP-2) Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN

- :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Desember 2018
 - Keputusan ini merupakan Perubahan terhadap Keputusan Nomor: **59/PL.01.04-Kpt/ 1104/KIP-KAB/XI/2018**
 - Lampiran 23 halaman